



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs.Osten Simbolon Alias Bapak Simbolon Bin Jauntan Simbolon (Alm);
2. Tempat lahir : Simalungun (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Simpang Pulai RT.002/RW.005, Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Drs.Osten Simbolon Alias Bapak Simbolon Bin Jauntan Siombolon Alm tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs.OSTEN SIMBOLON alias BAPAK SIMBOLON bin JAUNTAN SIMBOLON (alm) terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana :

- ✓ Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun.
- ✓ Denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 2181 IN No.rangka: MH1JM111XHK434930, No. Mesin: JM11E-1420933;
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK asli SPM HONDA BEAT BM 2181 IN an. OSTEN SIMBOLON;
- ✓ 1 (satu) lembar SIM C.an. OSTEN SIMBOLON No. SIM: 670309210106.
- ✓ Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.OSTEN SIMBOLON alias BAPAK SIMBOLON bin JAUNTAN SIMBOLON (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesal atas kelalaian terdakwa, terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Drs.OSTEN SIMBOLON alias BAPAK SIMBOLON bin JAUNTAN SIOMBOLON (alm) pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 141+700 Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.15 wib saat terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang berada di depan gereja HKBP Ukui dan hendak pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di Simpang Pulai Kelurahan Ukui Kec.Ukui Kab. Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 2181 IN milik terdakwa seorang diri tanpa menggunakan helm, saat itu terdakwa bergerak dari arah Lirik menuju arah Sorek dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam dan bergerak dibadan jalan sebelah kiri, lalu sekira jam 22.30 WIB setibanya di Jalan Lintas Timur KM 141 Kelurahan Ukui, Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan Kondisi jalan lurus dan motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu menggunakan lampu jarak pendek/dekat dan jarak pandang terdakwa saat itu sekitar 10 meter dan kondisi jalan tanjakan landai cuaca gelap pada malam hari, tiba tiba terdakwa melihat di depan terdakwa ada seorang pejalan kaki yang bernama AMIR Z (korban) yang juga berada dibadan jalan sebebblah kiri yang jaraknya sudah sangat dekat dengan terdakwa sekitar 3 meter, selanjutnya terdakwa berusaha melakukan pengereman terhadap motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa terelakan lagi, kemudian korban terjatuh begitu juga dengan terdakwa, tidak lama setelah itu datang saksi JASMARIANTO, saksi EKO CANDRA, saksi H.ABU dan saksi RUSTAM EFENDI ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Ukui untuk menjalani perawatan namun pihak Puskesmas Ukui merujuk terdakwa ke Rumah Sakit Efarina, namun didalam perjalanan korban meninggal dunia dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Medicare Sorek.
- Bahwa akibat kejadian tersebut AMIR Z (korban) meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Medicare Sorek nomor :VER/286/RSMS/VS/VII /2019,tanggal 25 Juni 2019, yang menyatakan bahwa:

Hasil Pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



- 2) Dikepala korban ditemukan luka lebam didahi kanan diameter + 8 cm.
- 3) Dihidung dan telinga korban keluar darah dari telinga kiri.
- 4) Dikaki korban luka lebam tungkai kiri dan luka lecet punggung kaki kiri diameter ± 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan, luka lebam didahi kanan, keluar darah dari telinga kiri, luka lebam tungkai kaki luka lecet punggung kaki kiri, luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAM EFENDI Als RUSTAM bin AMIR Z (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah di hubungi via handphone oleh warga yang mengatakan bahwa orang tua laki-laki saksi mengalami kecelakaan lalu lintas setelah itu saksi menuju TKP dan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan jarak antara tempat saksi berada dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 800 Meter.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 141+700, Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. OSTEN SIMBOLON dengan PEJALAN KAKI orang tua kandung saksi bernama AMIR Z.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN, yang bernama sdr. OSTEN SIMBOLON, saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi sedangkan dengan PEJALAN KAKI bernama AMIR Z adalah orang tua kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu darimana arah gerak kendaraan dan PEJALAN KAKI tersebut tetapi menurut informasi yang saksi dengar dari warga sekitar TKP setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan setelah melihat bekas goresan di badan jalan, bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. OSTEN SIMBOLON bergerak dari arah lirik menuju arah sorek sedangkan orang tua saksi yaitu PEJALAN KAKI bernama AMIR Z jalan kaki di tepi jalan dari arah Lirik menuju arah Sorek;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu berapa kecepatan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. OSTEN SIMBOLON tersebut karena saksi tidak melihat langsung saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, tanjakan landai, dan depannya tikungan ke kiri dari arah Lirik menuju arah Sorek, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak tahu, tetapi saat saksi tiba di TKP sudah mulai ramai;
- Bahwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan juga tidak ada serta lampu penerangan jalan ada tetapi kondisinya mati (gelap).
- Bahwa saksi setiap hari melintasi jalan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tinggal di sekitar TKP dan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Lokasi disebelah kiri dan kanan pemukiman warga .
- Bahwa asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu : Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira Jam 22.30 Wib, saat itu saksi sedang ada acara bakar bakar ayam didepan rumah saksi di simpang pulai kec. Ukui Kab Pelalawan, setelah itu saksi di hubungi oleh warga melalui via Handphone yang mengatakan “ Tam , datang kesini depan rumah Haji Barun , bapakmu kecelakaan “ lalu saksi jawab “ iya” setelah itu saksi pergi menuju TKP yang jaraknya sekitar 800 meter yaitu menggunakan SEPEDA MOTOR dan setibanya di TKP Jalan lintas Timur Km 141 + 700 Kel. Ukui kec. ukui Kab. Pelalawan, saksi melihat warga sudah mulai berdatangan dan saksi melihat Orang tua kandung saksi yaitu PEJALAN KAKI bernama AMIR Z posisinya sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Lirik menuju arah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorek dengan kondisi keluar darah dari hidung dan telinga serta mulut dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi menghubungi keluarga yang punya MOBIL untuk membawa orang tua saksi ke rumah sakit, dan saat itu juga saksi melihat sdr. OSTEN SIMBOLON dengan kondisi luka berdarah di wajah sambil berjalan mondar mandir disekitar TKP, namun saat itu saksi tidak ada melihat SPM HONDA BEAT BM 2181 IN tersebut, dan tidak berapa lama datang MOBIL lalu membawa orang tua saksi ke puskesmas Ukui dan saat itu saksi juga ikut ke dalam mobil tersebut dan setelah di rawat di puskesmas Ukui lalu akan di rujuk ke RS. Efarina namun dalam perjalanan diduga telah meninggal dunia sehingga di bawa ke Rumah Sakit Terdekat yaitu RS.Medicare Sorek dan setelah di cek ternyata benar orang tua saksi bernama AMIRZ telah meninggal dunia.

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak ada melihat PEJALAN KAKI bernama AMIR Z tersebut dan juga tidak ada melihat kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi saksi berada di rumah saksi di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

- Bahwa PEJALAN KAKI bernama AMIR Z adalah orang tua kandung saya, namun saksi sudah tidak satu rumah lagi dengan beliau karena saksi sudah menikah dan tinggal dirumah sendiri, serta terakhir kali saksi jumpa dengan orang tua kandung saksi yaitu sekitar 2 hari sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa sebelumnya saa tidak tahu darimana orang tua kandung saksi yaitu PEJALAN KAKI bernama AMIR Z berjalan kaki malam hari tersebut, namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi di beritahu oleh sdr. H.ABU bahwa orang tua kandung saksi tersebut dari rumahnya didepan Mapolsek Ukui lalu berjalan hendak pulang menuju arah Sorek dan orang tua saksi itu memang biasa berjalan kaki sendiri pada malam hari kadang beliau tidak mau jika akan di antar pulang.

- Bahwa Pada saat saksi tiba di TKP, saat itu warga sudah ada yang datang namun begitu ramai, serta saksi ada melihat bekas bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu goresan di badan jalan sebelah kiri memanjang hingga ke depan dengan panjang goresan di aspal tersebut sekitar 8 meter, sedangkan bekas bekas yang lain saksi kurang memperhatikannya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas jejak rem kendaraan Dan sepihan pecahan kaca atau body kendaraan disekitar TKP .
- Bahwa Pada saat saksi tiba di TKP, saksi tidak melihat Helm di TKP dan pada saat itu juga pengendara bernama sdr. OSTEN SIMBOLON tidak ada menggunakan helm.
- Posisi akhir PEJALAN KAKI bernama AMIR Z berada di bahu jalan sebelah kiri sedangkan posisi akhir pengendara bernama OSTEN SIMBOLON saat itu sudah berdiri sambil jalan mondar mandir di sekitar TKP sedangkan posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN tersebut saksi juga tidak ada melihatnya kemungkinan sudah di geser oleh warga.
- Bahwa bagian SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu bagian depan PLAT NOMOR KENDARAAN (PLAT BM) lepas atau patah dari kedudukannya serta lampu utama depan bergeser masuk ke dalam sedangkan PEJALAN KAKI sdr. AMIR Z yang mengalami luka memar di pinggang belakang , dan patah kaki kiri patah dan keluar darah dari hidung , telinga dan mulut .
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi kesehatan orang tua saksi bernama AMIR Z walaupun sudah tua sekitar umur 55 tahun namun masih sehat dan belum ada mengalami gangguan Pikun.
- Bahwa Menurut saksi yang seharusnya di lakukan oleh pengendara kendaraan jika melihat ada Pejalan kaki harus berhati hati dan mengurangi kecepatannya serta membunyikan klakson.
- Bahwa setelah melihat bekas goresan dan posisi akhir PEJALAN KAKI dan posisi akhir pengendara dan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN serta kerusakan kendaraan tersebut menurut saksi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di badan jalan sebelah kiri dari arah Liris menuju arah Sorek dan bagian kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bagian depan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN menabrak bagian tubuh belakang PEJALAN KAKI bernama AMIR Z.
- Bahwa menurut saksi penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu karena tidak melihat secara langsung sat terjadi kecelakaan lalu lintas .
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, orang tua kandung saksi PEJALAN KAKI sdr. AMIR Z yang mengalami luka memar di pinggang belakang, dan patah kaki kiri serta keluar darah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hidung , telinga dan mulut lalu meninggal dunia sedangkan pengendar bernama sdr. OSTEN SIMBOLON mengalami luka robek di kening, sedangkan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu pada bagian depan lampu utama depan bergeser masuk ke dalam .

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini saksi di sebutkan sebagai saksi yang menguntungkan bagi tersangka bernama OSTEN SIMBOLON, dan antara Pihak saksi dengan Pihak terdakwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dan pihak kami keluarga korban tidak akan ada lagi tuntutan menuntut dengan pihak sdr. OSTEN SIMBOLON.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Abu Als Pak Abu Bin Bontoh (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan lalu lintas tersebut setelah di beritahu oleh anak saksi yang mengatakan kepada saksi “ pak, pak Amir yang dari rumah kita tadi kecelakaan lalu lintas “ , lalu saksi mendatangi TKP namun saat itu sdr. AMIR sudah di bawa puskesmas Ukui, lalu saksi menyusul ke puskesmas Ukui dan benar adalah sdr. AMIR Z yang dari rumah saksi tersebut yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan jarak antara rumah saksi dengan Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 400 meter .

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Lintas timur KM 141 + 700 depan rumah saksi Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. OSTEN SIMBOLON dengan pejalan kaki bernama Amir Z.

- Bahwa, saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bernama sdr. OSTEN SIMBOLON kenal karena masih termasuk tetangga sedangkan dengan pejalan kaki bernama Amir Z saksi mengenalnya dan masih ada memiliki hubungan keluarga yaitu beliau sepupu saksi .

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana arah gerak SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. OSTEN SIMBOLON tersebut, namun saksi tahu arah jalan Pejalan Kaki bernama Amir Z yaitu pulang dari rumah saksi (arah lirik) menuju arah Sorek dengan tujuan pulang kerumahnya masuk simpang pulai.

- Bahwa asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira Jam 21.30 Wib, saat itu saksi sedang duduk di rumah saksi yang beralamat di Depan Mapolsek Ukui Kel. Ukui kec. ukui Kab. Pelalawan Lalu datang sdr. AMIR Z yang di antar dengan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh anaknya untuk bersilaturahmi dengan saya, lalu kami berbincang-bincang, dan sekira jam 22.15 Wib sdr. AMIR Z berpamitan pulang, dan pada saat itu saksi mengatakan kepadanya “ **saya antar ya** “ tetapi di jawabnya “ **tidak usah, aku jalan kaki saja** “ sambil keluar rumah saksi dan berjalan kaki menuju jalan Lintas timur dan berjalan mengarah kearah Sorek, setelah itu saksi masuk rumah dan baring-baring mau tidur, dan tidak berapa lama datang anak saksi mengatakan kepada saksi “ **pa, pak AMIR yang dari rumah kita tadi kecelakaan** “ lalu saksi jawab “ **iya ?** “ setelah tu saksi menuju TKP kecelakaan lalu lintas tersebut namun setelah tiba di TKP Jalan lintas Timur Km 141 + 700 Kel. Ukui Kec. ukui kab. Pelalawan korban sudah tidak ada di TKP dan menurut informasi di bawa ke Puskesmas Ukui, lalu saksi menyusul ke puskesmas Ukui dan melihat benar sdr. **Amir Z** yang dari rumah saksi tersebut yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kondisi luka berdarah di bagian wajah dan kaki kiri patah, setelah dari puskesmas lalu saksi kembali lagi ke TKP dan melihat ada satu unit SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang kondisi rusak pada bagian Plat Nomor kendaraan bagian depan patah dan lampu utama depan bergeser ke dalam, serta saksi melihat ada PLAT yang patah tersebut yaitu plat nomor BM 2181 IN di pingir jalan sebelah kiri lalu saksi menyerahkan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa sdr. Amir Z baru pulang dari rumah saksi saat itu dan tujuan sdr. Amir Z datang kerumah saksi sekedar silaturahmi kepada saksi Karena kami juga masih bersaudara.

- Bahwa Sdr. Amir Z sering bertamu ke rumah saksi dalam seminggu minimal ada satu kali datang dan setiap kali bertamu kerumah saksi biasa di antar oleh anaknya menggunakan sepeda motor dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangnya biasanya saksi yang mengantar menggunakan SEPEDAMOTOR .

-Bahwa saksi tidak mengantarkan sdr. AMIR Z menggunakan sepeda motor saat pulang dari rumah saksi karena pada saat itu sdr. AMIR Z tidak mau di antar dan ingin berjalan kaki saja, sehingga saksi tidak mengantarnya .

-Bahwa bagian SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu bagian depan Plat Nomor Kendaraan (PLAT BM) lepas atau patah dari kedudukannya serta lampu utama depan bergeser masuk ke dalam sedangkan pejalan kaki sdr. AMIR Z yang mengalami luka yaitu kaki kiri patah dan wajah luka berdarah .

-Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pejalan kaki bernama AMIR Z mengalami Patah kaki kiri, luka berdarah di wajah lalu meninggal dunia sedangkan pengendara bernama sdr. OSTEN SIMBOLON juga mengalami luka berdarah di wajah, sedangkan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu bagian depan plat nomor kendaraan (PLAT BM) lepas atau patah dari kedudukannya serta lampu utama depan bergeser masuk ke dalam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi Ade Swandi Alias Ade Bin Laumandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

-Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang melaksanakan piket lantas Ukui saat itu saksi sedang berada di MAPOLSEK Ukui Kel. Ukui Kec. Ukui kab. Pelalawan dan saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

-Bahwa saksi tahu tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah datang warga ke Mapolsek Ukui yang menginformasikan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Timur tidak jauh dari mapolsek Ukui, lalu saksi mendatangi lokasi yang di maksud dan melihat benar telah terjadi kecelkaan lalu lintas dan jarak antara tempat saksi berada dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 300 Meter.

-Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 141 + 700

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Ukui Kec.Ukui Kab. Pelalawan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh seorang laki laki setelah di data diketahui bernama sdr. OSTEN SIMBOLON menabrak pejalan kaki seorang laki laki setelah di data diketahui bernama Amir Z.

-Bahwa, saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bernama sdr.OSTEN SIMBOLON dan juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejalan kaki bernama Amir Z.

-Bahwa setelah mendapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya yang saksi lakukan saat itu langsung mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

-Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saat itu saksi sedang melaksanakan piket Lantas Ukui di Mapolsek Ukui, lalu sekira Jam 22.35 Wib datang warga yang tidak saksi kenal menginformasikan kepada saksi “ **pak, ada kecelakaan di sana , orang tergelak di jalan** “ lalu saksi mendatangi lokasi yang di maksud oleh warga tersebut yaitu jalan lintas Timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang jaraknya sekitar 300 meter dari Mapolsek Ukui, setelah saksi tiba di TKP saksi melihat warga sudah mulai ramai dan saksi melihat ada satu orang korban laki laki yang diketahui bernama AMIR Z yang mengalami luka luka posisinya sudah di tolong oleh warga akan di naikan ke dalam Mobil Pick Up dan saksi juga melihat ada satu orang laki laki yang di ketahui bernama DRS.OSTEN SIMBOLON yang posisinya duduk dengan kondisi luka berdarah di wajah berada dekat posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Lirik menuju arah Sorek, lalu saksi berusaha mencari bantuan kendaraan yang melintas untuk membawa korban namun tidak ada yang berhenti dan tidak berapa lama datang warga mengendarai sepeda motor lalu sdr. OSTEN SIMBOLON tersebut di bawa menggunakan sepeda motor berboncengan tiga di bawa menuju Puskesmas Ukui, sedangkan saksi masih berada di TKP lalu datang rekan kerja saksi bernama AIPTU M. SUKRI kemudian kami melakukan olah TKP Awal dengan mendata dan mengintrogasi saksi – saksi serta mengamankan barang bukti SPM HONDA BEAT BM 2181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN, setelah selesai lalu saksi menuju puskesmas Ukui untuk mendata korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

-Bahwa saksi menjelaskan pada malam setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saksi melakukan olah TKP awal karena situasi jalan gelap pada malam hari sehingga Olah TKP di lakukan kembali keesokan harinya dan pada saat melakukan Olah TKP saksi ada melihat bekas - bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu bekas Goresan di aspal diduga kuat bekas SPM HONDA BEAT BM 2181 IN terjatuh lalu terseret yang panjang sekitar 8 meter posisinya di badan jalan sebelah kiri memanjang kedepan hingga ke posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN tersebut .

-Bahwa Selain bekas goresan, yang di temukan di TKP tersebut yaitu bercak darah korban sdr. AMIR Z berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah lirik menuju arah Sorek, PLAT depan BM 2181 IN yang patah berada di TKP , kondisi SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang rusak pada bagian depan.

-Bahwa pada saat melakukan olah TKP tersebut, saksi tidak ada melihat bekas Ban Sepeda Motor yang menempel di aspal akibat pengereman yang di lakukan oleh pengendara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bernama OSTEN SIMBOLON.

-Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi tidak melihat Helm di TKP dan pada saat itu juga pengendara bernama sdr. OSTEN SIMBOLON tidak ada menggunakan helm.

-Bahwa pada saat saksi tiba di TKP , posisi akhir pejalan kaki bernama AMIR Z sudah di tolng oleh warga akan di naikan ke dalam MOBIL PICK UP sedangkan posisi akhir pengendara bernama OSTEN SIMBOLON duduk di samping posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN berada di badan jalan sebelah kiri dari arah lirik menuju arah Sorek.

-Bahwa setelah mendapat informasi dari para saksi dan hasil olah TKP menurut saksi arah gerak SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang dikendarai oleh sdr. DRS. OSTEN SIMBOLON sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu dariu arah lirik menuju arah Sorek sedangkan pejalan kaki nama AMIR Z sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berjalan kaki juga arah Lirik menuju arah Sorek.

-Bahwa bagian SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu bagian depan PLAT NOMOR KENDARAAN (PLAT BM

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2181 IN) lepas atau patah dari kedudukannya serta lampu utama depan bergeser masuk ke dalam sedangkan pejalan kaki sdr. AMIR Z yang mengalami keluar darah dari hidung , telinga dan mulut .

-Bahwa setelah mendapat informasi dari para saksi , melihat bekas Goresan diaspal, melihat posisi akhir pejalan kaki dan posisi akhir pengendara dan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN serta kerusakan kendaraan dan hasil olah TKP menurut saksi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di badan jalan sebelah kiri dari arah Lirik menuju arah Sorek dan bagian kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bagian depan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN menabrak bagian tubuh belakang PEJALAN KAKI bernama AMIR Z.

-Bahwa menurut saksi penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diduga kuat karena kelalaian pengendara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bernama DRS. OSTEN SIMBOLON karena pada saat mengendarai kendaraan diduga tidak memperhatikan adanya pejalan kaki bernama AMIR.Z yang ada didepannya yang berjalan kaki searah didepannya sehingga menabrak dari belakang pejalan kaki tersebut.

-Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, orang tua kandung saksi pejalan kaki sdr. AMIR Z yang mengalami luka keluar darah dari hidung, telinga dan mulut lalu meninggal dunia sedangkan pengendara bernama sdr. OSTEN SIMBOLON mengalami luka berdarah di wajah sedangkan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang mengalami kerusakan yaitu pada bagian depan lampu utama depan bergeser masuk ke dalam, PLAT depan BM 2181 IN patah

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA BEAT BM 2181 IN berada di perjalanan di jalan lintas timur daerah ukui dari arah lirik menuju arah Sorek serta terdakwa melihat dan mengalami langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku pengemudi SPM HONDA BEAT BM 2181 IN dan terdakwa tidak ada menggunakan helm dan tidak ada membawa penumpang.

- Bahwa terdakwa ada memiliki SIM C asli keluaran Polres Pelalawan dan masih berlaku serta terdakwa ada membawa STNK asli SPM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT BM 2181 IN, namun SIM C yang terdakwa Miliki adalah SIM C yang di keluarkan pada tanggal 14 -06-2019 dan berlaku sampai tanggal 27 -03- 2024 sedangkan tanggal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Dapat terdakwa jelaskan lagi bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan SIM C Milik terdakwa Yang masih berlaku pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena SIM C tersebut hilang saat terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga setelah terdakwa sudah mulai sehat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa membuat SIM C yang baru yaitu SIM C yang di keluarkan pada tanggal 14 -06-2019 dan berlaku sampai tanggal 27 -03- 2024.

- Bahwa seingat terdakwa SIM C milik terdakwa yang hilang tersebut masih berlaku pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tertanggal 16 April 2019, namun pada saat terdakwa akan membuat SIM C yang baru terdata di Komputer Pembuatan SIM Polres Pelalawan bahwa SIM C milik terdakwa yang hilang sudah mati masa berlakunya sejak tanggal 27-03 – 2018.

- Bahwa kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak mengantuk serta tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang serta kondisi SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai dalam keadaan layak pakai serta lampu utama depan saat itu menyala dengan terang.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.15 Wib di jalan Lintas timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai sendiri dengan pejalan kaki yang terdakwa kenal bernama AMIR Z.

- Bahwa terdakwa kenal sudah lama terhadap pejalan kaki bernama nama AMIR Z karena termasuk tetangga rumah terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa, Terdakwa sudah sering melintasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut hampir setiap hari karena rumah terdakwa tidak jauh dari TKP tersebut dan lokasi disekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah lokasi pemukiman warga.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendara bergerak dari arah Lirik mnenuju arah Sorek sedangkan pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut berjalan juga dari arah Lirik menuju arah Sorek.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan tanjakan landai dari arah lirik menuju arah Sorek, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan juga tidak ada serta tidak ada lampu penerangan jalan (gelap) .
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saat itu terdakwa dari rumah teman terdakwa di depan gereja HKBP Ukui akan pulang kerumah, lalu terdakwa mengendarai SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bergerak dari arah lirik menuju arah Sorek dengan Tujuan pulang kerumah terdakwa di Simpang Pulai Kekl. Ukui Kec. ukui kab. Pelalawan, dan selama dalam perjalanan kecepatan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendara sekitar 40 – 50 Km / jam dan terdakwa bergerak di badan jalan sebelah kiri, lalu sekira jam 22.15 wib setibanya di TKP jalan lintas Timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. ukui kab. Pelalawan kondisi jalan lurus, tanjakan landai dan cuaca gelap pada malm hari, lalu tiba tiba terdakwa melihat didepan terdakwa ada PEJALAN KAKI bernama AMIR Z yang berada di badan jalan sebelah kiri yang jaraknya sudah sangat dekat sekitar 3 meter, lalu terdakwa langsung melakukan pengereman dan berusaha menghindari kekanan jalan tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak terelakan lagi, setelah itu terdakwa terjatuh lalu terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa baru sadar setelah terdakwa di rawat di puskesmas Ukui.
- Bahwa, kecepatan dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendara sekitar 40- 50 KM/Jam .
- Bahwa Terdakwa ada melihat pejalan kaki bernama sdr. AMIR Z yang jarak pertama kali terdakwa melihatnya sekitar 3 meter dan posisi pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut di badan jalan sebelah kiri dan posisi gerak SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendara juga bergerak di badan jalan sebelah kiri.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z yang ada di depan terdakwa tersebut terdakwa juga tidak tahu yang jelas saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa serta pandangan terdakwa saat itu tidak terhalang dan terdakwa tidak ada melakukan kegiatan lain saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi terdakwa saat berkendara.
- Bahwa jarak pandang terdakwa untuk dapat melihat kedepan dengan cahaya lampu dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai tersebut sekitar 10 meter karena yang terdakwa gunakan saat itu lampu jarak pendek / dekat .
- Bahwa pada saat terdakwa melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z didepan terdakwa, setahu terdakwa yang dilakukan pejalan kaki tersebut berjalan kaki menuju arah Sorek dan bagian badannya yang terlihat oleh terdakwa saat itu yaitu bagian belakang tubuh pejalan kaki tersebut.
- Bahwa jarak pandang terdakwa sekitar 10 meter karena cahaya lampu dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai tersebut sekitar 10 meter karena yang terdakwa gunakan saat itu lampu jarak pendek / dekat, dan mengapa terdakwa baru melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut dengan jarak sekitar 3 meter terdakwa juga tidak tahu, tetapi kemungkinan pejalan kaki berjalan dari bahu jalan lalu berjalan ke badan jalan sebelah kiri.
- Bahwa saat melihat ada pejalan kaki nama AMIR Z Terdakwa ada membunyikan klakson.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu pejalan kaki nama AMIR Z ada atau tidak membawa lampu penerangan (senter) saat berjalan kaki.
- Bahwa yang seharusnya di lakukan pengendara kendaran jika ada melihat ada pejalan kaki harus berhati hati dan membunyikan klakson dan saat itu terdakwa ada melakukannya.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan sebelah kiri dari arah lirik menuju arah Sorek dan bagian kendaran yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bagian depan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN dengan bagian tubuh belakang pejalan kaki nama AMIR Z.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana posisi terakhir dari korban pejalan kaki nama AMIR dan posisi terdakwa serta posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN karena terdakwa pingsan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas .

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa menurut terdakwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pejalan kaki nama AMIR Z yang sudah tua lalu berjalan kaki sendiri pada malam hari sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan yang terdakwa kendarai.

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pejalan kaki nama AMIR Z meninggal dunia, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka robek di dahi, retak tulang dahi, retak tulang tengkorak kiri dan kanan, retak tulang pipi kiri dan pipi kanan, tulang hidung patah serta terhadap kendaraan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN rusak pada bagian depan.

- Bahwa pemilik SPM HONDA BEAT BM 2181 IN adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa terhadap Sket gambar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menyetujuinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 2181 IN No. rangka : MH1JM111XHK434930, No. Mesin : JM11E-1420933, 1 (satu) Lembar STNK asli SPM HONDA BEAT BM 2181 IN an. OSTEN SIMBOLON, 1 (satu) lembar SIM C. an.OSTEN SIMBOLON No. SIM : 670309210106, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Medicare Sorek nomor VER/286/RSMS/VS/VII /2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Henky Em dengan kesimpulan bahwa " dari hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup,pada pemeriksaan luar didapatkan, luka lebam didahi kanan, keluar darah dari telinga kiri, luka lebam tungkai kaki luka lecet punggung kaki kiri, luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.15 Wib di jalan Lintas timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendaraai sendiri dengan pejalan kaki yang terdakwa kenal bernama AMIR Z.
- Bahwa benar kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak mengantuk serta tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang serta kondisi SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendaraai dalam keadaan layak pakai serta lampu utama depan saat itu menyala dengan terang.
- Bahwa, benar Terdakwa sudah sering melintasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut hampir setiap hari karena rumah terdakwa tidak jauh dari TKP tersebut dan lokasi disekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah lokasi pemukiman warga.
- Bahwa SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendaraai bergerak dari arah Lirik mnenuju arah Sorek sedangkan pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut berjalan juga dari arah Lirik menuju arah Sorek.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan tanjakan landai dari arah lirik menuju arah Sorek, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan juga tidak ada serta tidak ada lampu penerangan jalan (gelap) .
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saat itu terdakwa dari rumah teman terdakwa di depan gereja HKBP Ukui akan pulang kerumah, lalu terdakwa mengendarai SPM HONDA BEAT BM 2181 IN bergerak dari arah lirik menuju arah Sorek dengan Tujuan pulang kerumah terdakwa di Simpang Pulai Kekl. Ukui Kec. ukui kab. Pelalawan, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dalam perjalanan kecepatan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai sekitar 40 – 50 Km / jam dan terdakwa bergerak di badan jalan sebelah kiri, lalu sekira jam 22.15 wib setibanya di TKP jalan lintas Timur KM 141 + 700 Kel. Ukui Kec. ukui kab. Pelalawan kondisi jalan lurus, tanjakan landai dan cuaca gelap pada malm hari, lalu tiba tiba terdakwa melihat didepan terdakwa ada PEJALAN KAKI bernama AMIR Z yang berada di badan jalan sebelah kiri yang jaraknya sudah sangat dekat sekitar 3 meter, lalu terdakwa langsung melakukan pengereman dan berusaha menghindari kekanan jalan tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak terelakan lagi, setelah itu terdakwa terjatuh lalu terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa baru sadar setelah terdakwa di rawat di puskesmas Ukui.

- Bahwa, kecepatan dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai sekitar 40- 50 KM/Jam .
- Bahwa Terdakwa ada melihat pejalan kaki bernama sdr. AMIR Z yang jarak pertama kali terdakwa melihatnya sekitar 3 meter dan posisi pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut di badan jalan sebelah kiri dan posisi gerak SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai juga bergerak di badan jalan sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa baru melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z yang ada di depan terdakwa tersebut terdakwa juga tidak tahu yang jelas saat itu tiba- tiba ada didepan terdakwa serta pandangan terdakwa saat itu tidak terhalang dan terdakwa tidak ada melakukan kegiatan lain saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi terdakwa saat berkendara.
- Bahwa jarak pandang terdakwa untuk dapat melihat kedepan dengan cahaya lampu dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa kendarai tersebut sekitar 10 meter karena yang terdakwa gunakan saat itu lampu jarak pendek / dekat .
- Bahwa pada saat terdakwa melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z didepan terdakwa, setahu terdakwa yang dilakukan pejalan kaki tersebut berjalan kaki menuju arah Sorek dan bagian badannya yang terlihat oleh terdakwa saat itu yaitu bagian belakang tubuh pejalan kaki tersebut.
- Bahwa jarak pandang terdakwa sekitar 10 meter karena cahaya lampu dari SPM HONDA BEAT BM 2181 IN yang terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



kendaraai tersebut sekitar 10 meter karena yang terdakwa gunakan saat itu lampu jarak pendek / dekat, dan mengapa terdakwa baru melihat ada pejalan kaki bernama AMIR Z tersebut dengan jarak sekitar 3 meter terdakwa juga tidak tahu, tetapi kemungkinan pejalan kaki berjalan dari bahu jalan lalu berjalan ke badan jalan sebelah kiri.

- Bahwa saat melihat ada pejalan kaki nama AMIR Z Terdakwa ada membunyikan klakson.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu pejalan kaki nama AMIR Z ada atau tidak membawa lampu penerangan (senter) saat berjalan kaki.

- Bahwa yang seharusnya di lakukan pengendara kendaran jika ada melihat ada pejalan kaki harus berhati hati dan membunyikan klakson dan saat itu terdakwa ada melakukannya.

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan sebelah kiri dari arah lirik menuju arah Sorek dan bagian kendaran yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bagian depan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN dengan bagian tubuh belakang pejalan kaki nama AMIR Z.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana posisi terakhir dari korban pejalan kaki nama AMIR dan posisi terdakwa serta posisi akhir SPM HONDA BEAT BM 2181 IN karena terdakwa pingsan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas .

- Bahwa menurut terdakwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pejalan kaki nama AMIR Z yang sudah tua lalu berjalan kaki sendiri pada malam hari sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan yang terdakwa kendaraai.

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pejalan kaki nama AMIR Z meninggal dunia, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka robek di dahi, retak tulang dahi, retak tulang tengkorak kiri dan kanan, retak tulang pipi kiri dan pipi kanan, tulang hidung patah serta terhadap kendaraan SPM HONDA BEAT BM 2181 IN rusak pada bagian depan.

- Bahwa pemilik SPM HONDA BEAT BM 2181 IN adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Drs.OSTEN SIMBOLON alias BAPAK SIMBOLON bin JAUNTAN SIMBOLON (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang bahwa Menurut memorie Van Antwoord menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau dalam bahasa *Jan Rammelink* kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sekira pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 22.15 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 141+700 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berawal saat terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang berada di depan gereja HKBP Ukui dan hendak pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di Simpang Pulai Kelurahan Ukui Kec.Ukui Kab. Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 2181 IN milik terdakwa seorang diri tanpa menggunakan helm, saat itu terdakwa bergerak dari arah Lirik menuju arah Sorek dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam dan bergerak dibadan jalan sebelah kiri, lalu sekira jam 22.30 WIB.

Menimbang bahwa setibanya di Jalan Lintas Timur KM 141 Kelurahan Ukui, Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan Kondisi jalan lurus dan motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu menggunakan lampu jarak pendek/dekat dan jarak pandang terdakwa saat itu sekitar 10 meter dan kondisi jalan tanjakan landai cuaca gelap pada malam hari, tiba tiba terdakwa melihat di depan terdakwa ada seorang pejalan kaki yang bernama AMIR Z (korban) yang juga berada dibadan jalan sebelah kiri yang jaraknya sudah sangat dekat dengan terdakwa sekitar 3 meter, selanjutnya terdakwa berusaha melakukan pengereman terhadap motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa terelakan lagi, kemudian korban terjatuh begitu juga dengan terdakwa, tidak lama setelah itu datang saksi JASMARIANTO, saksi EKO CANDRA, saksi H.ABU dan saksi RUSTAM EFENDI ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Ukui untuk menjalani perawatan namun pihak Puskesmas Ukui merujuk terdakwa ke Rumah Sakit Efarina, namun didalam perjalanan korban meninggal dunia dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Medicare Sorek.

Menimbang bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan AMIR Z meninggal dunia berdasarkan visum et repertum yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Medicare Sorek nomor VER/286/RSMS/VS/VII /2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Henky Em dengan kesimpulan bahwa " dari hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, pada pemeriksaan luar didapatkan, luka lebam didahi kanan, keluar darah dari telinga kiri, luka lebam tungkai kaki luka lecet punggung kaki kiri, luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban, pihak keluarga korban juga telah memaafkan terdakwa dan sudah mengikhlaskan terhadap kecelakaan/musibah yang menimpa AMIR Z, Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengingat terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak.;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 2181 IN No. rangka : MH1JM111XHK434930, No. Mesin : JM11E-1420933, 1 (satu) Lembar STNK asli SPM HONDA BEAT BM 2181 IN an. OSTEN SIMBOLON, 1 (satu) lembar SIM C. an.OSTEN SIMBOLON No. SIM : 670309210106, yang telah disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa Drs.Osten Simbolon Alias Bapak Simbolon Bin Jauntan Siombolon Alm.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban pun telah memaafkan dan mengikhlaskan peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada Surat Perjanjian Damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Osten Simbolon Alias Bapak Simbolon Bin Jauntan Simbolon (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 2181 IN Nomor rangka: MH1JM111XHK434930, Nomor Mesin: JM11E-1420933.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli SPM HONDA BEAT BM 2181 IN an. OSTEN SIMBOLON.
 - 1 (satu) lembar SIM C. an.OSTEN SIMBOLON No. SIM: 670309210106.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.OSTEN SIMBOLON alias BAPAK SIMBOLON bin JAUNTAN SIMBOLON (alm).

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Ciptanto, S.H.,M.H , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Plw